



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Khoirul Anam Bin Mukin |
| 2. Tempat lahir | : | Trenggalek |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37/22 Mei 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Balang RT.27 RW.13 Desa Senden
Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Khoirul Anam Bin Mukin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 91/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOIRUL ANAM Bin MUKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRUL ANAM Bin MUKIN berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943.
 - 1 (satu) buah Buku BPKB truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 atas nama YUNAWAN alamat Dsn. Semanding Rt.1 Rw. 5 Ds. Kawedusan Kec. Ponggok Kab. Blitar
 - 1 (satu) buah STNK truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 atas nama YUNAWAN alamat Dsn. Semanding Rt.1 Rw. 5 Ds. Kawedusan Kec. Ponggok Kab. Blitar.
 - 1 (satu) buah Buku Kir truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 atas nama YUNAWAN alamat Dsn. Semanding Rt.1 Rw. 5 Ds. Kawedusan Kec. Ponggok Kab. Blitar .
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) buah KTP NIK : 3503072205840001 atas nama KHOIRUL ANAM.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama ANGGA YOGIK DWIANTORO
Bin SUDARMINTO**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 , - (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan menyeslai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa ia terdakwa KHOIRUL ANAM Bin MUKIN, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Sdri. SUKARMI alamat Jalan Brigjen Soetran Rt.10 Rw. 3 Kelurahan Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada sekitar bulan Januari 2021, terdakwa dan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO (dalam berkas terpisah) meminjam uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di koperasi simpan pinjam Tulungagung melalui perantara saksi PRANYOTO Als TOTOK dengan perjanjian 6 hari harus dikembalikan lalu pada tanggal 1 Februar 2021 sekira pukul 17.00 wib, saat jatuh tempo / waktu pelunasan, terdakwa menelpon saksi PRANYOTO Als TOTOK, minta tolong untuk mencari pinjaman uang untuk membayar pinjaman tersebut kemudian sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menemui saksi SAHUDI Bin MARKIDI di rumah kakaknya Sdri. SUKARMI yang beralamat di Jalan Brigjen Soetran Rt.10 Rw. 3 Kelurahan Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek untuk menyewa / meminjam 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI, terdakwa mengatakan kepada saksi SAHUDI Bin MARKIDI, ia meminjam / menyewa truck tersebut kurang lebih antara 10 s/d 14 hari untuk di gunakan mengangkut pakan ayam dengan, setelah terjadi kesepakatan biaya sewa perharinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi SAHUDI Bin MARKIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 beserta STNK, Buku Kir dan Kunci Kontak kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan KTP miliknya sebagai jaminan.

- Bahwa setelah terdakwa meminjam / menyewa kendaraan truck milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI lalu terdakwa datang menemui saksi PRANYOTO als TOTOK, minta tolong untuk mencari orang yang mau meminjamkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan truck milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI tersebut kemudian saksi PRANYOTO Als TOTOK mengajak terdakwa pergi ke rumah saksi NURSANDI alamat Desa Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung untuk meminjam uang akan tetapi terdakwa hanya menunggu di luar sedangkan saksi PRANYOTO Als TOTOK yang masuk ke dalam rumah menemui saksi NURSANDI, setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Nursandi meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipotong administrasi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta untuk saksi PRANYOTO Als TOTOK sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa sedangkan terdakwa dengan perantara saksi PRANYOTO Als TOTOK menyerahkan 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 , STNK dan Buku Kir sebagai jaminan, yang mana uang sejumlah Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang di Koperasi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, terdakwa menemui saksi SAHUDI Bin MARKIDI untuk memperpanjang waktu sewa truck menjadi 2 bulan dan pada saat itu terdakwa juga membayar biaya sewa truck bulan Februari 2021 dan Maret 2021 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil pinjaman dari Koperasi simpan pinjam Tulungagung namun hingga saat ini 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 tidak juga di kembalikan kepada saksi SAHUDI Bin MARKIDI.
- Bahwa saksi SAHUDI Bin MARKIDI mau meminjamkan / menyewakan 1(satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 kepada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena ia percaya dengan kata – kata yang di sampaikan oleh terdakwa dengan sangat meyakinkan kalau kendaraan tersebut di pinjam untuk mengangkut pakan ayam dan terdakwa juga sebelumnya pernah meminjam kendaraan kepada saksi SAHUDI Bin MARKIDI kemudian di kembalikan, di mana terdakwa dalam mengadaikan 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya , akibat perbuatan terdakwa, saksi SAHUDI Bin MARKIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL ANAM Bin MUKIN, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi NURSANDI Bin SUMAJI alamat Dusun Karangarum RT. 002 RW. 003 Desa Bangaan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada sekitar bulan Januari 2021, terdakwa dan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO (dalam berkas terpisah) meminjam uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di koperasi simpan pinjam Tulungagung melalui perantara saksi PRANYOTO Als TOTOK dengan perjanjian 6 hari harus dikembalikan lalu pada tanggal 1 Feburari 2021 sekira pukul 17.00 wib, saat jatuh tempo / waktu pelunasan, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi PRANYOTO Als TOTOK, minta tolong untuk mencari pinjaman uang untuk membayar pinjaman tersebut kemudian sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa menemui saksi SAHUDI Bin MARKIDI di rumah kakaknya Sdri. SUKARMI yang beralamat di Jalan Brigjen Soetran Rt.10 Rw. 3 Kelurahan Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek untuk menyewa / meminjam 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI, terdakwa mengatakan kepada saksi SAHUDI Bin MARKIDI, ia meminjam / menyewa truck tersebut kurang lebih antara 10 s/d 14 hari untuk di gunakan mengangkut pakan ayam dengan, setelah terjadi kesepakatan biaya sewa perharinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi SAHUDI Bin MARKIDI menyerahkan 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 beserta STNK, Buku Kir dan Kunci Kontak kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan KTP miliknya sebagai jaminan.

- Bahwa setelah terdakwa meminjam / menyewa kendaraan truck milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI lalu terdakwa datang menemui saksi PRANYOTO als TOTOK, minta tolong untuk mencari orang yang mau meminjamkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan truck milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI tersebut kemudian saksi PRANYOTO Als TOTOK mengajak terdakwa pergi ke rumah saksi NURSANDI alamat Desa Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung untuk meminjam uang akan tetapi terdakwa hanya menunggu di luar sedangkan saksi PRANYOTO Als TOTOK yang masuk ke dalam rumah menemui saksi NURSANDI, setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Nursandi meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipotong administrasi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta untuk saksi PRANYOTO Als TOTOK sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa sedangkan terdakwa dengan perantara saksi PRANYOTO Als TOTOK menyerahkan 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 , STNK dan Buku Kir sebagai jaminan, yang mana uang sejumlah Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang di Koperasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, terdakwa menemui saksi SAHUDI Bin MARKIDI untuk memperpanjang waktu sewa truck menjadi 2 bulan dan pada saat itu terdakwa juga membayar biaya sewa truck bulan Februari 2021 dan Maret 2021 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil pinjaman dari Koperasi simpan pinjam Tulungagung namun hingga saat ini 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 tidak juga di kembalikan kepada saksi SAHUDI Bin MARKIDI.
- Bahwa terdakwa dalam mengadaikan 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya , akibat perbuatan terdakwa, saksi SAHUDI Bin MARKIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bawa ia terdakwa KHOIRUL ANAM Bin MUKIN bersama – sama dengan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO (dituntut secara terpisah), pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Sdri. SUKARMI alamat Jalan Brigjen Soetran Rt.10 Rw.3 Kelurahan Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya terdakwa bersama saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perantara saksi PRANYOTO Als TOTOK di Koperasi simpan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam Tulungagung, uang pinjaman tersebut di terima oleh terdakwa dari saksi PRANYOTO Als TOTOK hanya sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena telah dipotong Administrasi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang jasa untuk saksi PRANYOTO Als TOTOK Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut oleh terdakwa diberikan kepada saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) .

- Kemudian untuk melunasi pinjaman di koperasi tersebut, terdakwa dan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO melakukan pertemuan di Kandang ayam milik Sdr. SUTOMO masuk Desa Senden Kec. Kampak Kab. Trenggalek pada hari Senin 25 Januari 2021 sekira 10.00 Wib kemudian dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib di warung kopi milik Sdr. Wardani alamat Dusun Jarakan Desa Karangsuko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek dan sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO di perumahan Gebangan Desa Sumberingin – Trenggalek, membahas / mendiskusikan terkait pelunasan pinjaman di koperasi karena mereka tidak mempunyai uang untuk melunasi pinjaman tersebut, yang mana terdakwa dan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO merencanakan akan mencari kendaraan untuk di sewa yang selanjutnya kendaraan tersebut akan gadaikan lalu uang hasil gadai akan digunakan untuk membayar / melunasi pinjaman di koperasi dan mereka sepakat, akan meminjam / menyewa kendaraan truck milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI akan tetapi saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO menyuruh terdakwa saja yang meminjam / menyewa kendaraan kepada saksi SAHUDI Bin MARKIDI dengan alasan namanya sudah tidak dipercaya lagi terkait sewa menyewa kendaraan dan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO juga bilang kepada terdakwa bahwa terkait pembayaran sewa kendaraan, saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO yang akan menanggung / membayari kepada saksi SAHUDI Bin MARKIDI.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa datang menemui saksi SAHUDI Bin MARKIDI di rumah kakaknya Sdri. SUKARMI yang beralamat di Jalan Brigjen Soetran Rt.10 Rw.3 Kelurahan Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek untuk menyewa / meminjam 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI, yang mana terdakwa mengatakan ia meminjam / menyewa truck tersebut kurang lebih antara 10 s/d 14 hari untuk di gunakan mengangkut pakan ayam dan setelah terjadi kesepakatan biaya sewa perharinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi SAHUDI Bin MARKIDI menyerahkan 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 beserta STNK, Buku Kir dan Kunci Kontak kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan KTP miliknya sebagai jaminan.

- Bahwa setelah terdakwa meminjam / menyewa kendaraan truck milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI lalu terdakwa datang menemui temannya saksi PRANYOTO als TOTOK, minta tolong untuk mencariakan orang yang mau meminjamkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan truck milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari sekira pukul 18.30 wib, saksi PRANYOTO Als TOTOK mengajak terdakwa pergi ke rumah saksi NURSANDI alamat Desa Bangaan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung untuk meminjam uang tetapi terdakwa hanya menunggu di luar sedangkan saksi PRANYOTO Als TOTOK yang masuk ke dalam rumah menemui saksi NURSANDI, setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Nursandi meminjamkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dipotong administrasi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diberikan kepada saksi PRANYOTO Als TOTOK sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa sehingga terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa dengan perantara saksi PRANYOTO Als TOTOK menyerahkan 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943, STNK dan Buku Kir sebagai jaminan lalu uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil mengadaikan truck tersebut di gunakan untuk membayar / melunasi pinjaman terdakwa dan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO di koperasi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, terdakwa menemui saksi SAHUDI Bin MARKIDI untuk memperpanjang waktu sewa truck menjadi 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan pada saat itu terdakwa juga membayar biaya sewa truck bulan Februari 2021 dan Maret 2021 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil pinjaman dari Koperasi simpan pinjam Tulungagung namun hingga saat ini 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 tidak juga di kembalikan kepada saksi SAHUDI Bin MARKIDI.

- Bahwa saksi SAHUDI Bin MARKIDI mau meminjamkan / menyewakan kendaraan trucknya kepada terdakwa karena ia percaya dengan kata – kata yang di sampaikan oleh terdakwa dengan sangat meyakinkan kalau kendaraan tersebut di pinjam untuk mengangkut pakan ayam selama 10 s/d 14 hari dan terdakwa juga sebelumnya pernah meminjam kendaraan kepada saksi SAHUDI Bin MARKIDI kemudian di kembalikan, di mana terdakwa dalam mengadaikan 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, akibat perbuatan terdakwa dan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO, saksi SAHUDI Bin MARKIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Keempat :

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL ANAM Bin MUKIN bersama – sama dengan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO (dituntut secara terpisah), pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi NURSANDI Bin SUMAJI alamat usun Karangarum RT.002 RW.003 Desa Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri itu dari pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya terdakwa bersama saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perantara saksi PRANYOTO Als TOTOK di Koperasi simpan pinjam Tulungagung, uang pinjaman tersebut di terima oleh terdakwa dari saksi PRANYOTO Als TOTOK hanya sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena telah dipotong Administrasi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang jasa untuk saksi PRANYOTO Als TOTOK Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut oleh terdakwa diberikan kepada saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Kemudian untuk melunasi pinjaman di koperasi tersebut, terdakwa dan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO melakukan pertemuan di Kandang ayam milik Sdr. SUTOMO masuk Desa Senden Kec. Kampak Kab. Trenggalek pada hari Senin 25 Januari 2021 sekira 10.00 Wib kemudian dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 19.30 wib di warung kopi milik Sdr. Wardani alamat Dusun Jarakan Desa Karangsuko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek dan sekira pukul 21.00 wib di rumah kontrakan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO di perumahan Gebangan Desa Sumberingin – Trenggalek, membahas / mendiskusikan terkait pelunasan pinjaman di koperasi karena mereka tidak mempunyai uang untuk melunasi pinjaman tersebut, yang mana terdakwa dan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO merencanakan akan mencari kendaraan untuk di sewa yang selanjutnya kendaraan tersebut akan gadaikan lalu uang hasil gadai akan digunakan untuk membayar / melunasi pinjaman di koperasi dan mereka sepakat, akan meminjam / menyewa kendaraan truck milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI akan tetapi saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO menyuruh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang meminjam / menyewa kendaraan kepada saksi SAHUDI Bin MARKIDI dengan alasan namanya sudah tidak dipercaya lagi terkait sewa menyewa kendaraan dan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO juga bilang kepada terdakwa bahwa terkait pembayaran sewa kendaraan, saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO yang akan menanggung / membayari kepada saksi SAHUDI Bin MARKIDI.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa datang menemui saksi SAHUDI Bin MARKIDI di rumah kakaknya Sdri. SUKARMI yang beralamat di Jalan Brigjen Soetran Rt.10 Rw.3 Kelurahan Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek untuk menyewa / meminjam 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI, yang mana terdakwa mengatakan ia meminjam / menyewa truck tersebut kurang lebih antara 10 s/d 14 hari untuk di gunakan mengangkut pakan ayam dan setelah terjadi kesepakatan biaya sewa perharinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi SAHUDI Bin MARKIDI menyerahkan 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 beserta STNK, Buku Kir dan Kunci Kontak kepada terdakwa sedangkan terdakwa menyerahkan KTP miliknya sebagai jaminan.
- Bahwa setelah terdakwa meminjam / menyewa kendaraan truck milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI lalu terdakwa datang menemui temannya saksi PRANYOTO als TOTOK, minta tolong untuk mencari orang yang mau meminjamkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan truck milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari sekira pukul 18.30 wib, saksi PRANYOTO Als TOTOK mengajak terdakwa pergi ke rumah saksi NURSANDI alamat Desa Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung untuk meminjam uang tetapi terdakwa hanya menunggu di luar sedangkan saksi PRANYOTO Als TOTOK yang masuk ke dalam rumah menemui saksi NURSANDI, setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Nursandi meminjamkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dipotong administrasi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diberikan kepada saksi PRANYOTO Als TOTOK sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa sehingga terdakwa hanya menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa dengan perantara saksi PRANYOTO Als TOTOK menyerahkan 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943, STNK dan Buku Kir sebagai jaminan lalu uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil mengadaikan truck tersebut di gunakan untuk membayar / melunasi pinjaman terdakwa dan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO di koperasi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, terdakwa menemui saksi SAHUDI Bin MARKIDI untuk memperpanjang waktu sewa truck menjadi 2 bulan dan pada saat itu terdakwa juga membayar biaya sewa truck bulan Februari 2021 dan Maret 2021 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil pinjaman dari Koperasi simpan pinjam Tulungagung namun hingga saat ini 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 tidak juga di kembalikan kepada saksi SAHUDI Bin MARKIDI.
- Bahwa saksi SAHUDI Bin MARKIDI mau meminjamkan / menyewakan kendaraan trucknya kepada terdakwa karena ia percaya dengan kata – kata yang di sampaikan oleh terdakwa dengan sangat meyakinkan kalau kendaraan tersebut di pinjam untuk mengangkut pakan ayam selama 10 s/d 14 hari dan terdakwa juga sebelumnya pernah meminjam kendaraan kepada saksi SAHUDI Bin MARKIDI kemudian di kembalikan, di mana terdakwa dalam mengadaikan 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No. Pol. AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 milik saksi SAHUDI Bin MARKIDI tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, akibat perbuatan terdakwa dan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO, saksi SAHUDI Bin MARKIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa KHOIRUL ANAM Bin MUKIN bersama dengan saksi ANGGA YOGIK DWIANTORO Bin SUDARMINTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sahudi Bin Markidi** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perkara penipuan atau penggelapan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah saksi Sukarmi yang beralamat di Jalan Brigjen Soetran RT. 010/RW. 003, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, terdakwa meminjam 1 unit truk type NHR 55 merk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi AG 8795 PD milik saksi yang tidak dikembalikan oleh terdakwa;
 - Bahwa berawal terdakwa menelepon saksi dan menyampaikan hendak menyewa satu unit truk milik saksi, tidak berselang lama terdakwa datang dan bertemu dengan saksi di rumah saksi Sukarmi (kakak saksi), terdakwa berasalan menyewa truk untuk dipergunakan untuk berbisnis mengangkut pakan ayam di Blitar, kemudian terjadilah kesepakatan dengan harga sewa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya, yang mana terdakwa menyewa selama 10 sampai 14 hari kedepan, dengan jaminan terdakwa meninggalkan Kartu Tanda Penduduk asli milik terdakwa kepada saksi, kemudian saksi menyerahkan 1 unit truk lengkap dengan STNK, buku kir dan kunci kontak, truk tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menelepon saksi untuk dapat bertemu di pinggir jalan depan SMK 1 Trenggalek, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk uang sewa selama 2 bulan;
 - Bahwa saksi telah berusaha menghubungi terdakwa agar segera mengembalikan truk tersebut, namun terdakwa janji-janji terus hingga 3 bulan dan saksi melaporkan ke pihak berwajib;
 - Bahwa selama 3 bulan tersebut, yang dibayar hanya 2 bulan dan 1 bulannya belum, sampai dengan sekarang, sehingga kekurangan uang sewa sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa;
 - Bahwa akibat perbautan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. **Pranyoto Als Totok Bin Alm Boimon** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perkara penipuan atau penggelapan;
 - Bahwa berawal pada tanggal 17 Januari 2021, saksi ditelepon oleh terdakwa yang meminta tolong kepada saksi untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk modal berbisnis membeli oakan ayam dengan saksi Angga Yogi Dwiantoro, kemudian saksi menghubungi saudara Nanang dan terjadi kesepakatan bahwa jatuh tempo pelunasan adalah 4 hari atau 6 hari akan dikembalikan, terdakwa menerima uang pinjaman tersebut sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karna dipotong administrasi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi diberi uang tanda terima kasih sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, hari dimana jatuh tempo akan pelunasan hutang tersebut, terdakwa menelepon saksi yang meminta untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan 1 unit truk, yang uang tersebut untuk membayar hutang terdakwa kepada saudara Nanang, sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa datang ke kos saksi dengan mengendarai truk merk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi AG 8795 PD yang akan dipergunakan sebagai jaminan hutang tersebut, kemudian saksi yang membawa truk tersebut ke rumah saudara Sandy yang berada di Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang sebelumnya saudara Sandy saksi telepon apakah mempunyai uang untuk dipinjam dengan jaminan 1 unit truk, sesampainya di rumah saudara Sandy, truk tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saudara Sandy dan saksi menerima uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dipotong administrasi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi sebagai uang jasa, sehingga terdakwa hanya mendapat uang sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang yang diterima dari saudara Sandy tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang kepada saudara Nanang;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, truk tersebut adalah milik saudara terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **Turmudi Als. Kuncung bin Wakit** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perkara penipuan atau penggelapan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di kandang ayam milik saudara Sutomo yang beralamat di Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, pada saat saksi bersama-sama dengan saksi Aditya, saksi Angga dan terdakwa nongkrong sambil mengobrol, saksi mendengar pembicaraan terdakwa dengan saksi Angga yang membahas pelunasan pinjaman mereka berdua di Koperasi, karena terdakwa dan saksi Angga tidak mempunyai uang, maka mereka sepakat untuk mencari mobil untuk disewa yang selanjutnya untuk digadaikan dan uangnya dibuat untuk melunasi hutang mereka ke Koperasi, kemudian saksi mendengar saksi Angga mengatakan kalau saksi Angga tidak bisa mencari mobil untuk disewakan karena saksi Angga sudah tidak dipercaya untuk meminjam mobil, kemudian saksi Angga mengatakan kepada terdakwa, bahwa terdakwa yang mencari mobil sewaan dan terkait uang sewa mobil tersebut saksi Angga yang akan bertanggungjawab, atas kesepakatan tersebut terdakwa akan menyewa kendaraan milik saksi Sahudi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. **Aditya Hendrith Septianto Als Didit Bin Mualim** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perkara penipuan atau penggelapan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di kandang ayam milik saudara Sutomo yang beralamat di Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, pada saat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Turmudi, saksi Angga dan terdakwa nongkrong sambil mengobrol, saksi mendengar pembicaraan terdakwa dengan saksi Angga yang membahas pelunasan pinjaman mereka berdua di Koperasi, karena terdakwa dan saksi Angga tidak mempunyai uang, maka mereka sepakat untuk mencari mobil untuk disewa yang selanjutnya untuk digadaikan dan uangnya dibuat untuk melunasi hutang mereka ke Koperasi, kemudian saksi mendengar saksi Angga mengatakan kalau saksi Angga tidak bisa mencari mobil untuk disewakan karena saksi Angga sudah tidak dipercaya untuk meminjam mobil, kemudian saksi Angga mengatakan kepada terdakwa, bahwa terdakwa yang mencari mobil sewaan dan terkait uang sewa mobil tersebut saksi Angga yang akan bertanggungjawab, atas kesepakatan tersebut terdakwa akan menyewa kendaraan milik saksi Sahudi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. **Angga Yogik Dwiantoro Bin Sudarminto** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perkara penipuan atau penggelapan;
- Bahwa berawal saat saksi dan terdakwa membutuhkan uang untuk pelunasan hutang saksi dan terdakwa di Koperasi, kemudian saksi dengan terdakwa bersepakat untuk menyewa mobil dan digadaikan, dengan kesepakatan bahwa terdakwa yang mencari sewaan mobil dan saksi yang bertanggungjawab membayar uang sewanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa berangkat ke rumah saksi Sukarmi yang beralamat di Jalan Brigjen Soetran RT. 010/RW. 003, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, terdakwa meminjam 1 unit truk type NHR 55 merk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi AG 8795 PD milik saksi Sahudi, kemudian keesokan harinya hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 terdakwa menelepon saksi bahwa telah menyewa 1 unit truk milik saksi Sahudi dan telah pula digadaikan kepada orang Tulungagung sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya telah pula dipergunakan untuk pelunasan hutang di Koperasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Markidi Bin Alm Wonotirto** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal perkara penipuan atau penggelapan;
- Bahwa berasal saat saksi dan terdakwa membutuhkan uang untuk pelunasan hutang saksi dan terdakwa di Koperasi, kemudian saksi dengan terdakwa bersepakat untuk menyewa mobil dan digadaikan, dengan kesepakatan bahwa terdakwa yang mencari sewaan mobil dan saksi yang bertanggungjawab membayar uang sewanya;
- Bahwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. **Nursandi Bin Sumaji** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wib, saksi Pranyoto datang ke rumah saksi alamat Dsn. Karangarum RT. 002 RW. 003 Desa Bangaan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung untuk meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No Pol AG 8795 PD, STNK dan buku Kir, yang katanya kendaraan tersebut milik temannya orang Trenggalek dan uangnya tersebut juga akan diberikan kepada temannya tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Pranyoto menelfon saksi hendak meminjam uang lalu sekira pukul 18.30 Wib, saksi Pranyoto datang ke rumah saksi alamat Dsn. Karangarum RT. 002 RW. 003 Desa Bangaan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung untuk meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan1 (satu) unit truck merk ISUZU No. pol AG 8795 PD beserta surat suratnya berupa STNK dan Buku Kir untuk jangka waktu paling lama 1 bulan.
- Bahwa pada waktu itu saksi bertanya kepada saksi Pranyoto tentang kepemilikan kendaraan truck tersebut yang dijaminkan kepada saksitersebut dan di jawab saksi Pranyoto, kendaraan tersebut milik temannya di Trenggalek.
- Bahwa dari pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang di terima oleh saksi Pranyoto hanya sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta lima ratus ribu rupiah) karena di potong administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Pranyoto sebagai uang jasa .

- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan, saksi Pranyoto tidak juga mengembalikan uang yang di pinjam sehingga saksi mengingatkan serta menyuruh saksi Pranyoto untuk mengembalikan uang tersebut serta mengambil truck yang di jaminkan namun saksi Pranyoto cuma di janji-janjikan dan sampai sekarang uang saksi belum juga di kembalikan
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu milik siapa kendaraan truck yang dijadikan jaminan hutang tersebut, saksi baru mengetahui setelah truck tersebut di amankan dan di sita petugas dari Polres Trenggalek kemudian saksi diberitahu oleh petugas kalau truck tersebut milik saksi Sahudi alamat Jl. Gatot Subroto Rt.11 Rw.4 Kelurahan Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah buku Kir truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 atas nama Yunawan alamat Dusun Semanding RT.001 RW. 005 Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar adalah kendaraan yang di jadikan jaminkan oleh saksi Pranyoto saat meminjam uang kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini, perihal perkara penggelapan atau penipuan;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 mendatangi rumah saksi Sukarmi (kakak kandung saksi Sahudi) sekira pukul 17.30 WIB yang beralamat di Jalan Brigjen Soetran, RT. 010/RW. 003, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dengan tujuan untuk menyewa 1 unit truk type NHR 55 merk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi AG 8795 PA milik saksi Sahudi untuk usaha bisnis pakan ayam, dengan kesepakatan uang sewa perharinya Rp 200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tibu rupiah) selama 10 sampai 14 hari dengan terdakwa meninggalkan Kartu Tanda Penduduk asli milik terdakwa sebagai jaminan;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 unit truk lengkap dengan STNK, buku kir dan kunci kontak, kemudian terdakwa menghubungi saksi Pranyoto untuk mencari orang yang mempunyai uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 unit truk, selanjutnya terdakwa mengantarkan truk milik saksi Sahudi tersebut kepada saksi Pranyoto di kosnya dan menyerahkan 1 unit truk, STNK, buku kir dan kunci kontak untuk digadaikan, truk milik saksi Sahudi tersebut oleh saksi Pranyoto tersebut dibawa kepada saksi Nursandi dan mendapatkan uang sebesar RP 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebetulnya mendapatkan uang gadai sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun karena kena potongan administrasi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang jasa kepada saksi Pranyoto Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa bayarkan kepada Koperasi untuk pelunasan hutang terdakwa dan saksi Angga juga melalui perantara saksi Pranyoto;
- Bahwa hal tersebut berawal pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Angga bertemu di kandang ayam milik saudara Sutomo di Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek yang membahas mengenai pelunasan hutang Koperasi, kemudian terdakwa bersama saksi Angga sepakat untuk mencari mobil untuk dipinjam dan kemudian digadaikan untuk melunasi pinjaman di Koperasi, karena saksi Angga sudah tidak dapat dipercaya orang untuk menyewa kendaraan, maka terdakwa yang menyewa kendaraan dan saksi Angga yang akan membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Angga bahwa akan menyewa kendaraan truk milik saksi Sahudi;
- Bahwa uang sewa truk milik saksi Sahudi tersebut telah terdakwa bayar selama 2 bulan, sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021, namun untuk uang sewa selama 1 bulan belum terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah BPKB Truck type NHR 55 merk ISUZU, warna putih No.pol : AG 8795 PD tahun 2001 Noka MHCNH55EY1J003943 No.Sin : M003943 atas nama Yunawan alamat Dsn. Semanding RT.1 RW.5 Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah KTP NIK : 350307220580001 atas nama Sdr Khoirul Anam
3. 1 (satu) buah buku Kir Truck type NHR 55 merk ISUZU, warna putih No.pol : AG 8795 PD tahun 2001 Noka MHCNH55EY1J003943 No.Sin : M003943 atas nama Yunawan alamat Dsn. Semanding RT.1 RW.5 Desa Kawedusan Kecamatan Poggok Kabupaten Blitar.
4. 1(satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah saksi Sukarmi yang beralamat di Jalan Brigjen Soetran RT. 010/RW. 003, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, terdakwa meminjam 1 unit truk type NHR 55 merk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi AG 8795 PD milik saksi Sahudi, dengan alasan untuk usaha bisnis pakan ayam milik terdakwa di Blitar;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi Sahudi mempunyai kesepakatan penyewaan 1 unit truk tersebut dengan uang sewa Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya dan terdakwa mendapatkan dari saksi Sahudi 1 unit kendaraan truk dengan type NHR 55 merk Isuzu dengan Nomor Polisi AG 8795 PA tahun 2001 Noka MHCNH55EY1J003943 No.Sin : M003943 atas nama Yunawan alamat Dsn. Semanding RT.1 RW.5 Desa Kawedusan Kecamatan Poggok Kabupaten Blitar untuk disewa selama 10 hari sampai dengan 14 hari kedepan, dengan terdakwa meninggalkan Kartu Tanda Penduduk asli milik terdakwa sebagai jaminan kepada saksi Sahudi;
- Bahwa benar berawal pada saat terdakwa dan saksi Angga mempunyai hutang di Koperasi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah jatuh tempo pada tanggal 01 Februari 2021, pada saat terdakwa dan saksi Angga bertemu di kandang ayam milik saudar Sutomo dan membicarakan tentang pelunasan hutang Koperasi tersebut, kemudian muncul ide untuk menyewa mobil dan kemudian sebagai jaminan (gadai) untuk melunasi hutang di Koperasi tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Pranyoto lewat telepon agar dapat mencari hutang uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 unit truk, kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa datang di kos saksi Pranyoto dengan mengendarai truk merk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi AG 8795 PA milik saksi Sahudi,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Pranyoto membawa truk tersebut kepada saksi Sandi untuk sebagai jaminan hutang uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan diptong administrasi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jasa untuk saksi Pranyoto sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang sebesa Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Pranyoto untuk pelunasan hutan terdakwa dan saksi Angga sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di Koperasi;

- Bahwa benar sampai dengan 10 hari sampai dengan 14 hari terdakwa tidak mengembalikan truk milik saksi Sahudi yang disewa terdakwa, sehingga saksi Sahudi menghubungi terdakwa untuk menagih uang sewa dan truknya tersebut, namun oleh terdakwa hanya dijanji-janjikan, hingga pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menelepon saksi Sahudi untuk dapat bertemu di pinggir jalan depan SMK 1 Trenggalek, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk uang sewa selama 2 bulan, namun untuk uang sewa 1 bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) terdakwa belum memberikannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sahudi mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek Terdakwa atau siapa Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa Khoirul Anam Bin Mukin

diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa /Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Khoirul Anam Bin Mukin berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah Terdakwanya, selain daripada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”* dalam rumusan delik ini menguntungkan diri atau orang lain adalah pengambilan untung bukan hanya dalam halnya suatu pekerjaan atau perdagangan yang menghasilkan untung dari pekerjaan yang dilakukannya, tetapi bisa juga dari suatu perbuatan seperti halnya jual jasa atau menjual barang sebagaimana perniagaan konvensional, baik keuntungan tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki diri sendiri atau menguntungkan orang lain, keuntungan tersebut bukan hanya berbentuk materiil uang atau barang lain, tetapi juga keuntungan dalam bentuk immaterial juga dapat dianggap keuntungan. Dalam rumusan delik ini dimaksudkan suatu penguntungan yang dilakukan secara melawan hak yaitu dengan maksud bahwa orang dalam melakukan pengambilan untung tersebut dengan cara tidak sebagaimana mestinya dengan melanggar aturan baik yang bertentangan oleh undang-undang atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jadi yang dimaksud dalam delik ini adalah cara atau tindakan orang dalam mendapatkan keuntungan, bukan keuntungan yang didapat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *memakai nama palsu, atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan* adalah terdakwa membuat suatu keadaan baik perbuatan maupun situasi yang seolah-olah benar adanya untuk meyakinkan korban, sehingga ia dapat memperoleh suatu keuntungan, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah bersifat *alternatif* sehingga apabila terpenuhi salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah saksi Sukarmi yang beralamat di Jalan Brigjen Soetran RT. 010/RW. 003, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, terdakwa meminjam 1 unit truk type NHR 55 merk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi AG 8795 PD milik saksi Sahudi dengan alasan untuk usaha bisnis pakan ayam milik terdakwa di Blitar, dengan kesepakatan penyewaan 1 unit truk tersebut dengan uang sewa Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya dan terdakwa mendapatkan dari saksi Sahudi 1 unit kendaraan truk dengan type NHR 55 merk Isuzu dengan Nomor Polisi AG 8795 PA tahun 2001 Noka MHCNH55EY1J003943 No.Sin : M003943 atas nama Yunawan alamat Dsn. Semanding RT.1 RW.5 Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk disewa selama 10 hari sampai dengan 14 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan, dengan terdakwa meninggalkan Kartu Tanda Penduduk asli milik terdakwa sebagai jaminan kepada saksi Sahudi;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah mendapatkan 1 unit truk miliksaksi Sahudi tersebut, langsung menghubungi saksi Pranyoto pada tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, melalui telepon dengan mengatakan agar saksi Pranyoto dapat mencari hutang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 unit truk, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa datang di rumah kos saksi Pranyoto dengan mengendarai truk merk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi AG 8795 PA milik saksi Sahudi, kemudian saksi Pranyoto membawa truk tersebut kepada saksi Sandi untuk sebagai jaminan hutang uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan diptong administrasi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jasa untuk saksi Pranyoto sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang sebesa Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Pranyoto untuk pelunasan hutan terdakwa dan saksi Angga sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di Koperasi;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Angga mempunyai hutang di Koperasi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah jatuh tempo pada tanggal 01 Februari 2021, pada saat terdakwa dan saksi Angga bertemu di kandang ayam milik saudar Sutomo dan membicarakan tentang pelunasan hutang Koperasi tersebut, kemudian muncul ide untuk menyewa mobil dan kemudian sebagai jaminan (gadai) untuk melunasi hutang di Koperasi tersebut

Menimbang, bahwa saksi Sahudi berulang-ulang menghubungi terdakwa dan hanya diberikan janji-janji dan truk milik saksi Sahudi tidak dikembalikan, hingga pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menelepon saksi Sahudi untuk dapat bertemu di pinggir jalan depan SMK 1 Trenggalek, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk uang sewa selama 2 bulan, namun truk milik saksi Sahudi tersebut telah dibawa oleh terdakwa kurang lebih 3 bulan, namun untuk uang sewa 1 bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) terdakwa belum memberikannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sahudi mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan diatas Terdakwa dengan rangkaian kebohongan agar saksi Sahudi menyerahkan 1 unit truk type NHR 55 merk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi AG 8795 PA kepada terdakwa dengan alasan untuk usaha bisnis pakan ayam milik terdakwa di Blitar, dengan niatan bahwa truk tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa sebagai jaminan hutang (gadai) untuk pelunasan hutang terdakwa dengan saksi Angga, dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembesar atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943, 1 (satu) buah Buku BPKB truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 atas nama YUNAWAN alamat Dsn. Semanding Rt.1 Rw. 5 Ds. Kawedusan Kec. Ponggok Kab. Blitar, 1 (satu) buah STNK truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 atas nama YUNAWAN alamat Dsn. Semanding Rt.1 Rw. 5 Ds. Kawedusan Kec. Ponggok Kab. Blitar, 1 (satu) buah Buku Kir truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 atas nama YUNAWAN alamat Dsn. Semanding Rt.1 Rw. 5 Ds. Kawedusan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponggok Kab. Blitar, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah KTP NIK : 3503072205840001 atas nama KHOIRUL ANAM yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Angga Yogik Dwiantoro bin Sudarminto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Angga Yogik Dwiantoro bin Sudarminto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil kepada saksi Sahudi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatanya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khoirul Anam Bin Mukin** terbukti secara sah dan meuyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943.
 - 1 (satu) buah Buku BPKB truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M003943 atas nama YUNAWAN alamat Dsn. Semanding Rt.1 Rw. 5 Ds. Kawedusan Kec. Ponggok Kab. Blitar

- 1 (satu) buah STNK truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 atas nama YUNAWAN alamat Dsn. Semanding Rt.1 Rw. 5 Ds. Kawedusan Kec. Ponggok Kab. Blitar.
 - 1 (satu) buah Buku Kir truck, type NHR 55, merk isuzu, warna putih, No.Pol.AG-8795-PD, tahun 2001, Noka : MHCNH55EY1J003943, Nosin : M003943 atas nama YUNAWAN alamat Dsn. Semanding Rt.1 Rw. 5 Ds. Kawedusan Kec. Ponggok Kab. Blitar .
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) buah KTP NIK : 3503072205840001 atas nama KHOIRUL ANAM; Dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Angga Yogik Dwiantoro;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Anda, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamil Erinto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Feza Reza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota :

Feri Anda, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Hakim Ketua

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jamil Erinto

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29